

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KASUS PERJUDIAN ONLINE
DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA DAN UU ITE****Muhammad Hafizh Marpiansa¹, Asep Suherman², Agussalim³**^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu¹marpiansahafizh60@gmail.com**ABSTRAK**

Kemajuan didalam dunia informasi dan teknologi telah melahirkan sebuah cara baru dalam melakukan perjudian yaitu perjudian secara online. Perjudian online merupakan suatu tindakan melawan hukum yang berdampak merugikan masyarakat dan bertentangan dengan norma hukum, sosial, dan agama.. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana dan dampaknya terhadap pecandu judi online dalam KUHP dan UU ITE, serta pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan aparat penegak hukum dalam penanggulangan masalah ini. Metode penulisan yang digunakan yaitu yuridis normatif yaitu dengan menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dan sumber data yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penulisan yang didapat: (1).Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku judi online menurut Hukum pidana pasal 303 dan 303 bis KUHP dan UU ITE No 11 Tahun 2008 dan UU ITE No 19 Tahun 2016 yang memberikan kerangka hukum untuk menindak lanjuti pelanggaran perjudian online.(2). Perlunya penegakkan hukum yang efektif yang diperlukannya partisipasi pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat agar tidak menjadi hambatan untuk mengurangi dampak negatif perjudian online tersebut agar berkurangnya pecandu judi online dan menghindari adanya kriminalitas yang didapat dari efek samping bermain judi online tersebut.

Kata Kunci: Perjudian Online, Penerapan Hukum, Penegakkan Hukum, KUHP,UU ITE

Article History

Received: Oktober 2024

Reviewed: Oktober 2024

Published: Oktober 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN**A. Latar Belakang**

Fenomena pada kasus Perjudian mungkin sudah tidak asing terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sejak jaman dahulu sampai sekarang perjudian masih tetap eksis oleh berbagai kalangan mulai dari yang muda hingga yang tua. merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2022). Judi bisa terjadi karena ada dua pihak atau lebih yang bertaruh melakukan permainan untuk menentukan siapa yang menang atau kalah.. Perjudian juga bisa dikatakan sebagai tindak kejahatan karena perjudian bisa merubah pola pikir seseorang dalam berpikir bahwa semua bisa didapatkan secara instan tapi nyatanya perjudian bisa merusak psikis si pemain dan merugikan perekonomian si pemain dan keluarganya. bukan hanya pada lingkup

keluarga saja tetapi perjudian bisa berdampak merugikan di lingkup masyarakat yaitu akan meningkatnya kriminalitas.¹

Permainan Judi ini merupakan salah satu jenis tindak pidana yang bertentangan dengan berbagai nilai dan norma yang diakui dan hidup di dalam masyarakat, baik norma adat, norma sosial budaya, norma hukum maupun norma agama, sehingga larangan pada judi ini sangat perlu diperhatikan pada masyarakat jaman sekarang apalagi di era globalisasi yang modern ini.²

Pada masa Perkembangan teknologi di era globalisasi sekarang ini begitu pesat terutama pada sektor teknologi informasi yang membuat masyarakat dengan mudah dapat menerima dan memberikan informasi kepada masyarakat luas. Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, munculah satu kejahatan baru yang sedang marak terjadi dimasyarakat yakni perjudian yang dilakukan secara online. Perjudian online dikategorikan sebagai cyber crime dikarenakan dalam melakukan kejahatannya, perjudian online menggunakan komputer/handphone dan internet sebagai media untuk melakukan tindak pidana perjudian tersebut sehingga tidak heran kasus perjudian secara online ini dimainkan oleh berbagai kalangan mulai dari yang mudah hingga yang tua, rata-rata yang memainkan judi online memiliki faktor ekonomi sehingga ingin mendapatkan hasil yang instan.³

Dampak yang didapat dari perjudian online menurut data yang didapat, Indonesia saat ini sedang mengalami kondisi darurat judi online. Pertumbuhan situs judi online saat ini berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informasi terus mengalami penambahan walaupun telah dilakukan pemblokiran. Sejak Juli 2018 hingga Agustus 2023, Kominfo mencatat telah melakukan pemblokiran atau pemutusan akses situs judi online sebanyak 886.719 situs judi online.⁴ Data terbaru Kementrian Kominfo pada tanggal 17 September 2023 mencatat bahwa total sebanyak 971.285 konten dan situs judi online telah diblokir.⁸ Perolehan data-data tersebut menunjukkan bahwa jumlah keberadaan situs judi online sangatlah tidak wajar. Kondisi yang mengkhawatirkan inilah yang mendorong Kementrian Kominfo mengeluarkan himbauan bahwa Indonesia Darurat Judi Online.⁵

Perjudian online dan perjudian biasa disini memiliki perbedaan yang signifikan yaitu, Perjudian online diakses dengan menggunakan aplikasi atau dengan situs web canggih yaitu dengan menawarkan berbagai jenis permainan dalam format digital termasuk slot, poker, taruhan olahraga dan lain sebagainya dalam bentuk digital yang dapat diakses melalui handphone, komputer dan alat komunikasi lainnya yang sudah support internet. sedangkan perjudian biasa bersifat terbatas pada permainan yang tersedia, judi biasa memerlukan kehadiran fisik para pemainnya dilokasi judi/kasino tertentu sehingga judi biasa mendorong interaksi langsung antara pemain dengan pemain lainnya. Sehingga dengan mudahnya masyarakat dalam mengakses media internet tersebut juga dapat memicu mudahnya para bandar dalam mempromosikan informasi

¹ M. Y. V Saputra and E. Pranoto, "Pencegahan Tindak Pidana Perjudian Online" 2, no. 1 (2023): 20–30.

² Kartini Kartono, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online," *universitas HKBP Nommensen Repository* (2023): 1–29, <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/9577>.

³ Zainudin Hasan et al., "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online," *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)* 2, no. 3 (2023): 375–380.

⁴ Arrijal Rachman, "RI Darurat Judi Online: Takedown Sekarang, Besok Muncul Lagi," *CNBC Indonesia*, last modified 2023, accessed October 3, 2024, nbcindonesia.com/tech/20231017144100-37-481276/ri-darurat-judi-online-takedown-sekarang-besok-muncul-lagi.

⁵ Intan Rakhmayanti Dewi, "Judi Online Rayu Warga RI Di 4 Juta Laman Website Pemerintah," *Intan Rakhmayanti Dewi*, last modified 2023, accessed October 3, 2024,.

mengenai situs-situs judi online, Sehingga membuat masyarakat dikalangan bawah sampai kalangan atas untuk bermain judi online, Judi termasuk dalam tindak pidana karena bertentangan dengan hukum di Indonesia, sehingga dilarang oleh pemerintah. Larangan tentang perjudian dalam sistem hukum di Indonesia diatur dalam dan luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga diatur di undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disingkat menjadi UU ITE.⁶

Landasan hukum perjudian online ini sudah diatur di Pemerintah Indonesia yang mengatur masalah perjudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disingkat KUHP) pasal 303, undang-undang ini mengatur tentang larangan untuk melakukan perjudian di Indonesia. Di Indonesia sendiri pada tahun 2008 telah lahir Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik . Di era sekarang yang sedang maraknya perjudian di internet, Pemerintah Indonesia pun juga tidak ketinggalan untuk melakukan penanggulangan dan pencegahan melalui hukum positif yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang berbunyi: "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian." Ancaman pidana dari Pasal 27 ayat (2) UU ITE bersumber pada Pasal 45 ayat (1) UU ITE, yang berbunyi: "setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."⁷

Isu hukum yang muncul dalam konteks perjudian online mencakup tantangan dalam penegakkan hukum karena sudah semakin maraknya perjudian online, banyak masyarakat yang menganggap hal ini sepele yang akibatnya bertambah banyak para pecandu judi online tersebut, dari data yang didapat terdapat 4 juta orang Indonesia menjadi pemain judi online. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) rata-rata kelompok usia pemain judi online antara 30-50 tahun. sehingga tercatat 4 juta penduduk Indonesia yang terlibat judi online mencatatkan nilai transaksi hingga kuartal I/2024 mencapai Rp600 triliun. Persentase jumlah penduduk dan nilai transaksi judi online pun menjadi ancaman terbesar bagi Indonesia saat ini.⁸

Sehingga perlu adanya campur tangan pemerintah, masyarakat dan aparat penegak hukum dalam penegakan hukum pada judi online ini , Penegakan hukum menjadi faktor kunci dalam pemberantasan judi online. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah memberikan kerangka hukum yang cukup untuk menindak pelanggaran terkait judi online.⁹

⁶ Adelina Sitanggang et al., "Penegakan Undang-Undang ITE Terhadap Kasus Judi Online," *Mediation: Journal of Law* 2, no. 4 (2023): 16–22, <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jhkm/article/view/1620>.

⁷ Dody Purnawinata, "Aspek Hukum Pidana Dalam Perjudian Secara Online," *Solusi* 19 (2021),

⁸ Suparjo Ramalan, "4 Juta Orang Indonesia Jadi Pemain Judi Online, Transaksi Rp600 Triliun,"

⁹ Lucky Akbar, "Perlunya Kolaborasi Pemerintah-Masyarakat Untuk Berantas Judi Online," last modified 2024, accessed October 4, 2024, <https://www.antaranews.com/berita/4169349/perlunya-kolaborasi-pemerintah-masyarakat-untuk-berantas-judi-online>.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Hukum Pidana dan UU ITE Dalam Melakukan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Maraknya Kasus Perjudian Online?
2. Mengapa Hukum Pidana dan UU ITE Ini Sangat Berdampak Penting Terhadap Para Pecandu Judi Online Dalam Memberikan Efek jera terhadap Pemainnya?

C. Tujuan

Tujuannya yaitu untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap perjudian online di Indonesia, serta untuk menilai dampak sanksi tersebut terhadap pecandu judi online. Penelitian ini juga bertujuan untuk menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan aparat penegak hukum dalam penanggulangan masalah perjudian online. Selain itu, penelitian ini ingin menunjukkan perlunya penegakan hukum yang lebih efektif dan upaya pencegahan untuk mengurangi dampak negatif perjudian online di masyarakat.

METODE

Jenis Metode yang digunakan yaitu metode Yuridis normatif yaitu suatu pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma norma hukum yang tertulis, atau sumber data dalam penelitian ini berdasarkan Undang-undang, Peraturan dan menurut Pendapat ahli. metode ini juga termasuk ke jenis penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian ini berbasis pada bahan hukum primer dan sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin-doktrin hukum sehingga metode ini metode yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, yang artinya penelitian dilakukan dengan mempelajari dan menganalisis peraturan-peraturan hukum yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Peran Hukum Pidana dan UU ITE Dalam Melakukan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Maraknya Kasus Perjudian Online?

Sebelum membahas tentang peran hukum pidana dan uu ite dalam melakukan penerapan pidana terhadap kasus perjudian online, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu judi terlebih dahulu, Perjudian adalah seseorang yang bertaruh pada salah satu dari banyak pilihan, dengan hanya satu pilihan yang benar. Sehingga pemenang akan ditentukan oleh pilihan tersebut. Pemain yang menang akan memberikan taruhannya kepada pemain yang menang., Berbagai jenis permainan judi di Indonesia, telah menyebabkan dampak negatif yang signifikan pada masyarakat. Angka kriminalitas dan perilaku sosial yang merugikan,. sehingga menyebabkan banyak kalangan masyarakat Indonesia resah dengan maraknya perjudian karena dianggap bertentangan dengan nilai moral dan norma agama.¹⁰

Di era Perkembangan teknologi globalisasi sekarang ini begitu pesat terutama pada sektor teknologi informasi, Sehingga manfaat teknologi informasi selain memberikan dampak positif juga dapat memberikan dampak negatif pada masyarakat negatif yakni memberi peluang untuk

¹⁰ Risma Afrinda Parandita and Sejarah Artikel, "Urgensi Regulasi Khusus Terhadap Perjudian Online Sebagai Penyakit Baru Di Masyarakat," *Jurnal Hukum dan Kebijakan* 1, no. 1 (2023): 22–28, <https://journal.awatarapublisher.com/index.php/leo>.

dijadikan sarana melakukan kejahatan criminal dengan memanfaatkan jaringan internet dan komputer untuk merugikan pihak lain atau bisa disebut dengan istilah cyber crime.¹¹

Sehingga dapat dikatakan bahwa, cyber crime merupakan perbuatan melawan hukum dalam bentuk kejahatan yang dilakukan dengan memakai alat komunikasi digital berupa handphone/komputer dan menggunakan internet, sebagai sarana/alat dapat dikatakan sebagai kejahatan dalam dunia maya, termasuk kejahatan online gambling atau yang biasa disebut dengan Perjudian online.¹²

Perjudian online hampir memiliki kesamaan dengan judi tetapi judi online cenderung aktivitasnya dilakukan melalui internet, banyak orang mengira judi online dengan judi biasa sama saja yang nyatanya di era modern globalisasi sekarang ini, dimana maraknya judi online sedang merajalela di lingkungan masyarakat, dimulai dari kalangan yang muda hingga kalangan yang sudah tua sudah tidak asing dengan permainan judi online tersebut, sehingga maraknya tindak pidana perjudian online ini dapat, Judi online itu sendiri dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama pelaku judi online tersebut memiliki banyak waktu luang, sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan yang terdapat di rekening tabungan pelaku, dan komputer atau smartphone serta koneksi internet yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian online tersebut.¹³

Sehingga judi online dapat memberikan efek candu bagi para pemainnya sendiri, yang mengakibatkan Maraknya perjudian online di lingkungan sehingga dapat dipicu oleh berbagai faktor yang berperan penting dalam menarik para pelaku. Salah satu faktor utamanya yaitu adalah aspek ekonomi, di mana perjudian online seringkali dianggap sebagai sarana untuk mencari keuntungan dengan modal minim. Para pelaku cenderung melihat perjudian online sebagai peluang untuk meraih keuntungan besar dengan modal yang kecil. sehingga banyak orang yang tanpa berpikir panjang bahwa permainan judi online tersebut dapat menghasilkan uang secara instan, yang nyatanya hanya sebuah permainan yang dimainkan oleh bandar atau bisa disebut yang menciptakan permainan tersebut, sehingga judi online menimbulkan faktor faktor yang merugikan para pemainnya sendiri dan orang lain akibat dampak candu dari judi online tersebut.¹⁴

Faktor-faktor inilah yang bukan hanya merugikan diri sendiri tetapi juga merugikan masyarakat disekitarnya yang terkena dampak para pecandu judi online ini, sehingga maraknya kriminalitas yang dilakukan oleh oknum judi online, maka dari itu pemerintah membuat sanksi pidana yang diatur didalam Hukum pidana dan UU ITE(Undang-undang informasi dan transaksi elektronik).¹⁵

¹¹ Miftakhur Rokhman Habibi and Isnatul Liviani, "Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) Dan Penanggulangannya Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 23, no. 2 (2020): 400–426.

¹² N K A Sain, T Susilowati, and ..., "Tinjauan Yuridis Tentang Judi Online Di Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum Dan ...* 1, no. 2 (2024): 70–78, <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp/article/view/118>.

¹³ Ines Tasya Jadidah et al., "Analisis Maraknya Judi Online Di Masyarakat," *JISBI: Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Indonesia* 1, no. 1 (2023): 20–27.

¹⁴ Reza Ditya Kesuma, "Penegakan Hukum Perjudian Online Di Indonesia : Tantangan Dan Solusi" 1, no. 1 (2023): 34–52.

¹⁵ Muhammad Yulianto et al., "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022): 3281–3287, <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/3334/pdf/8333>.

Tindak pidana perjudian di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur pada Bab XIV Buku Kedua, yang termasuk ke dalam jenis kejahatan, yaitu kejahatan terhadap kesusilaan. Perjudian ini di atur dalam Pasal 303 dan 303 bis KUHP, Ditinjau dari kualifikasi ancaman pidana, ancaman pidana bagi pelaku perjudian berdasarkan KUHP adalah bersifat alternatif, yaitu terhadap pelaku dapat dikenakan pidana penjara atau pidana denda.¹⁶

Ketentuan pidana terhadap perjudian di Indonesia diatur pada Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 303, sebagai berikut:

- (1). Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mempunyai hak untuk itu:
 - a. dengan sengaja melakukan sebagai usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu usaha seperti itu;
 - b. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu usaha seperti itu, tanpa memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada suatu syarat atau pada pengetahuan tentang sesuatu cara tertentu atau tidak;
 - c. melakukan sebagai usaha perbuatan turut serta dalam permainan judi.
- (2). Jika orang yang bersalah melakukan kejahatan tersebut di dalam pekerjaannya, maka ia dapat dicabut haknya untuk melakukan pekerjaan tersebut.
- (3). Yang dimaksud dengan permainan judi ialah setiap permainan yang kemungkinan mendapat untung pada umumnya digantungkan pada faktor kebetulan, demikian halnya jika kemungkinan tersebut dapat menjadi lebih besar dengan lebih terlatihnya atau lebih terampilnya pemain. Termasuk pula dalam pengertiannya yakni semua perikatan yang sifatnya untunguntungan tentang hasil pertandingan-pertandingan atau permainanpermainan lainnya, yang tidak diadakan di antara mereka yang turut serta di dalamnya.¹⁷

Tentu kita melihat pasal 303 dengan 303 bis itu sama tetapi ada perbedaan sedikit mengenai pasal tersebut dilihat dari subjeknya pada pasal 303 subjeknya orang yang mengadakan perjudian, sedangkan 303 bis orang yang ikut serta dalam perjudian tersebut.¹⁸

Ketentuan pidana terhadap perjudian di Indonesia diatur pada Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 303 bis, sebagai berikut :

- (1). Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
 - a. barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;
 - b. barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

¹⁶ Aniza Lakoro, Lisnawaty Badu, and Nuvazria Achir, "Lemahnya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Togel Online," *Jurnal Legalitas* 13, no. 01 (2020): 31–50.

¹⁷ Duwi Handoko and Tat Marlina, "Perjudian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam," *El-Dusturie* 2, no. 1 (2023): 1–13.

¹⁸ Christy Prisilia Constantia Tuwo, "Penerapan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Perjudian," *Lex Crimen* 5, no. 1 (2016): 116–123.

(2). Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.¹⁹

Pada pasal 303 dan pasal 303 bis KUHP hanya mengatur tentang perjudian konvensional, sementara perjudian online secara spesifik diatur oleh Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 27 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal tersebut berbunyi, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau yang memiliki muatan perjudian." Menurut Pasal 45 ayat (2), pelanggaran ini dapat dihukum dengan penjara maksimal enam tahun dan/atau denda maksimal satu miliar rupiah, sehingga banyak orang bertanya tanya pasal mana yang spesifik dan jelas mengatur pada perjudian online ini serta sanksi pidana mana yang harus digunakan.²⁰

Didalam Undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik atau disingkat UU ITE juga mengatur tentang perjudian akan tetapi Undang-undang ini lebih spesifik mengatur tentang judi online, karena didalam Undang-undang tersebut berkaitan dengan teknologi, karena teknologi semakin canggih dan pesat dibidang komunikasi, maka terciptalah sistem permainan judi online, yang sudah diatur dalam UU ITE sebagai berikut.²¹

Pemerintah Indonesia telah membuat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE) yang di dalamnya mengatur berbagai kegiatan yang dilakukan di dunia maya (cyber space), termasuk beberapa perbuatan yang dilarang karena melanggar hukum dan mengandung unsur pidana. Walaupun tindak pidana di dunia maya (cybercrime) belum diatur secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu, namun telah diatur dalam Undang-Undang ITE. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE tersebut termasuk tindak pidana perjudian melalui internet ini atau judi online.²²

Pada Undang-undang nomor 11 tahun 2008 terdapat pasal pasal yang mengatur tentang tindak pidana mealui media elektronik yaitu yang pertama, pada pasal 27 ayat (2) Undang-undang nomor 11 tahun 2008.

(1) Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi sebagai perbuatan yang dilarang yaitu:

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian", pasal 27 ayat (2) inimpunya juncto nya dengan perubahan Undang-undang baru yaitu pada pasal 45 ayat (2) UU NO.19 tahun 2016 tentang perubahan UU ITE.²³

¹⁹ Dini Ramdania, "Efektifitas Pasal 303 BIS KUHP Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sebagai Penyakit Masyarakat," *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2018): 105–114.

²⁰ Analisis Hukum et al., "Legal Analysis of Online Gambling Regulations in Indonesia : Examining Article 303 of the Criminal Code and the ITE Law," *Jurnal Dani Ramadhan* (2024), <http://digilib.iblam.ac.id/id/eprint/1443%0A>.

²¹ Sitanggang et al., "Penegakan Undang-Undang ITE Terhadap Kasus Judi Online."

²² Hery Sulistyo and Lindu Ardjayeng, "Tinjauan Yuridis Tentang Perjudian Online Ditinjau Dari Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," *Jurnal Dinamika Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 2 (2020): 1–19, <http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/DMH/index>.

²³ Dkk Rika Widianita, "Pelaksanaan UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Pasal 27 Oleh Polsek Mandau Dalam Pencegahan Judi Online DITINJAU DARI FIQH SIYASAH," *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VIII, no. 1 (2023): 1–19.

Pada pasal 45 ayat (2) Undang-undang No.19 tahun 2016 yang melakukan perubahan terhadap UU ITE No.11 tahun 2008, dimana pada pasal ini memperjelas dan memperberat sanksi bagi pelaku penyebaran informasi yang memuat unsur perjudian, yang berbunyi :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”²⁴

Maka dengan banyaknya peraturan yang dibuat oleh pemerintah seperti KUHP dan Undang-Undang tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) yang mempunyai sanksi pidana masing-masing, dengan hal tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap pecandu judi online ini dan memberikan mereka efek jera terhadap tindak pidana yang tentang perjudian online ini, apalagi pada Undang-undang No.11 Tahun 2008 akan berubah dengan undang-undang baru yaitu Undang-undang No.1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan elektronik, yang akan berlaku 3 tahun lagi setelah disahkan, tetapi pemerintah perlu melakukan aksi dengan, perlu adanya turun tangan langsung oleh aparat penegak hukum dan perlu melakukan sosialisasi yang tanggung jawab nya pada lembaga yang berwenang dalam menangani permasalahan tersebut.²⁵

Aparat penegak hukum / Pihak kepolisian berperan penting dalam melakukan aksi terhadap para pecandu / bandar didalam permainan judi online dalam upaya menanggulangi kejahatan ini kepolisian memiliki peran utama yaitu:

(1). Penegakkan Hukum

- dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan yang artinya melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus judi online, mulai dari melacak pelaku, mengumpulkan bukti dan penangkapan
- penuntutan yang artinya bekerjasama dengan kejaksaan untuk membawa pelaku judi online ke pengadilan dan menuntut sesuai dengan hukum yang berlaku
- penerapan sanksi yaitu memberikan sanksi tegas kepada pelaku judi online berupa pidana penjara atau denda.²⁶

Para pecandu judi online ada juga yang tidak dikenakan sanksi pidana berupa penjara dan denda tetapi ada yang dilakukan melalui upaya pemulihan dengan layanan konseling individu, konseling keluarga/pasangan, yang bisa dilakukan dengan rawat jalan/ rawat inap, rawat inap diperlukan jika gangguan perjudian sudah mengganggu dirinya termasuk aktivitas keseharian, terlilit utang piutang, kecemasan berlebihan dan juga terlibat kriminalitas.²⁷

²⁴ Yulianto et al., “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.”

²⁵ Sulistyo and Ardjayeng, “Tinjauan Yuridis Tentang Perjudian Online Ditinjau Dari Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.”

²⁶ Putri Oktaviyani, “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Judi Togel Online (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Laweyan Surakarta),” *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta* (2018): 20.

²⁷ Sarini, “Ragam Terapi Efektif Untuk Mengatasi Kecanduan Judi Online,” *29/Juli/2024*, <https://www.rri.co.id/lain-lain/860876/ragam-terapi-efektif-untuk-mengatasi-kecanduan-judi-online>.

Mengapa Hukum Pidana dan UU ITE Ini Sangat Berdampak Penting Terhadap Para Pecandu Judi Online Dalam Memberikan Efek jera terhadap Pemainnya ?

Dapat kita ketahui bahwa mengapa peranan Hukum pidana dan UU ITE INI berdampak sangat penting terhadap perilaku masyarakat, yang dimana sudah dijelaskan bahwa Hukum adalah seperangkat aturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, aturan ini dibuat oleh lembaga yang berwenang, seperti pemerintah, dan bersifat memaksa, yang artinya setiap masyarakat wajib mematuhi aturan tersebut, jika melanggar aturan tersebut maka akan dikenakan sanksi berupa pidana penjara / denda, peranan hukum inilah penting dalam memberikan efek jera terhadap kasus judi online, maka dari itulah pemerintah membuat aturan sesuai didalam Hukum Pidana dan UU ITE.²⁸

Sanksi tegas yang terdapat dalam Hukum pidana yang diatur didalam pasal 303 dan 303 bis, Pasal 303 KUHP dan Pasal 303bis KUHP sebagai dasar pengaturan larangan perjudian menurut sistem hukum pidana di Indonesia, dalam perkembangannya mengalami perubahan berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 6 November 1974. dalam penerapan Pasal 303 KUHP ini adalah ditujukan pada tindak pidana perjudian secara konvensional, sedangkan penerapan perjudian secara non-konvensional akan dibahas setelah pembahasan tentang penerapan ketentuan Pasal 303bis KUHP.²⁹

Lalu bagaimana cara pada aturan Hukum pidana / KUHP dalam memberikan efek jera terhadap para pelaku judi online tersebut, tindak pidana judi online merupakan suatu tindak pidana yang dimana pelaku menggunakan alat elektronik berupa handphone/komputer dan internet untuk memainkan permainan tersebut, didalam KUHP tindak pidana ini yang diatur didalam pasal 303 dan 303 bis, yang dimana pada pasal 303 ancaman pidana nya paling lama 10 tahun/ denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, dan di dalam pasal 303 bis ancaman pidana nya yaitu penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah, dengan ancaman pidana dan denda tersebut akan membuat para penjudi mikir 2 kali dalam melakukannya.³⁰

Begitu juga dengan Undang-undang tentang informasi dan elektronik atau bisa disebut dengan UU ITE, UU ITE juga mengatur tentang perjudian secara online, jika didalam pasal 303 dan 303 bis KUHP tadi hanya membahas perjudian tetapi jarang diarahkan kepada judi online, UU ITE membahas tentang perjudian secara online lebih spesifik yang dimana dasar dari Undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik pertama kali diberlakukan pada tahun 2008, Undang-undang No.11 Tahun 2008 merupakan dasar hukum dari UU ITE, Undang-undang ini mengalami dua kali perubahan yaitu, perubahan pertama yaitu Undang-undang nomor 19 tahun 2016 kemudian perubahan kedua pada Undang-undang nomor 1 tahun 2024, pada uu nomor 11 tahun 2008 dan uu no 19 tahun 2016 memiliki sedikit kesamaan dalam isinya.³¹

Dapat kita lihat pada pasal 27 (2) yang mengatur tentang Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang (UU) ITE mengatur tentang larangan menyebarkan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang mengandung perjudian. Bunyi pasal ini adalah Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi

²⁸ Yati Nurhayati, *Pengantar Ilmu Hukum*, 2015.

²⁹ Tuwo, "Penerapan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Perjudian."

³⁰ Ramdania, "Efektifitas Pasal 303 BIS KUHP Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sebagai Penyakit Masyarakat."

³¹ Yulianto et al., "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik."

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Pelanggar Pasal 27 ayat (2) UU ITE dapat dikenakan pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda paling besar Rp1 miliar. pada pasal 27 ayat (2) Undang-undang tentang informasi dan elektronik atau UU ITE , UU Nomor 19 tahun 2016 memiliki juncto, yaitu pada pasal 45 ayat (2) ITE.³²

Pada pasal 45 ayat (2) Undang-undang No.19 tahun 2016 dijelaskan bahwa Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik. Gangguan tersebut harus mengganggu ketertiban umum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang perubahan pertama pada UU Nomor 19 Tahun 2016 kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. walaupun begitu masih banyak orang yang nekad melanggar aturan tersebut karena beberapa faktor.³³

Ada beberapa akibat jika seseorang sudah terjerumus dan kecanduan oleh perjudian online diantaranya sebagai berikut:

(1). Depresi Jika permainan judi tersebut mengalami kekalahan, dampak yang pasti ditimbulkan adalah depresi dan tidak bisa menerima kenyataan jika semua uangnya ludes akibat kekalahan tersebut

(2). Perasaan cemas berlebihan Rasa cemas berlebih dapat timbul ketika sang penjudi tidak siap menerima kekalahan dan kerap memikirkan uangnya yang tidak bisa kembali dari permainan judi tersebut akibat kekalahannya, belum lagi utang dan barang-barang yang habis terjual membuat hidupnya hancur dan sulit untuk diterima keluarga kembali

(3). Retaknya hubungan dengan lingkungan sekitar, Karena terus fokus dengan judi, maka seseorang bisa melupakan hubungan sosialnya dengan orang lain, parahnya lagi jika ia meminjam uang kepada semua kerabat dekatnya yang menyebabkan ia malu dan menutup diri karena tidak bisa membayar utang-utangnya. dari akibat tersebut banyak faktor yang membuat orang tersebut terjerumus pada judi online.³⁴

Faktor-faktor yang menyebabkan orang terjerumus dalam judi online yaitu sebagai berikut:

(a). Faktor Sosial, yang dimana rata-rata orang yang melakukan perjudian online memiliki lingkungan yang isinya banyak melakukan perjudian sehingga banyak yang ikut-ikutan dalam melakukan hal tersebut.

(b). Faktor Psikologis, Adanya kondisi dimana seseorang ingin mendapatkan kemenangan besar secara instan dan keyakinan berlebih merasa memiliki kemampuan khusus untuk mengalahkan sistem yang nyatanya itu hanya manipulatif dari sistem.

(c). Faktor Ekonomi, rata-rata orang memainkan judi online mempunyai masalah keuangan sehingga bermimpi akan cepat kaya jika memainkan judi online tersebut.³⁵

Judi online memiliki jenis-jenis didalam permainannya berbeda dengan perjudian biasa yang dimana perjudian biasa jika seseorang ingin bermain, mereka harus datang ketempatnya langsung

³² Rika Widianita, "Pelaksanaan UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Pasal 27 Oleh Polsek Mandau Dalam Pencegahan Judi Online DITINJAU DARI FIQH SIYASAH."

³³ Hasan et al., "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online."

³⁴ Septian Rizky Dalimunthe et al., "Sosialisasi Hukum Tentang Akibat Hukum Dan Upaya Pencegahan Judi Online Pada Remaja," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kesosi* 7, no. 1 (2024): 44–53.

³⁵ Tasya Jadidah et al., "Analisis Maraknya Judi Online Di Masyarakat."

yang sudah tersedia, berbeda dengan judi online dimana para pemainnya langsung memainkan judi online menggunakan handphone/komputer yang sudah ada internetnya, sehingga judi online memiliki varian permainan lebih banyak dari judi biasa.³⁶

Dapat kita ketahui pada judi online memiliki banyak varian permainannya sehingga para pemainnya dapat memilih dengan beba apa yang dia ingin mainkan, berikut jenis jenis permainan pada judi online:

- (a). Kasino Online, jenis jenis nya seperti
 - slot yaitu permainan mesin slot virtual dengan berbagai tema dan fitur bonus..
 - poker permainan yang dimana melibatkan strategi dan keberuntungan.
- (b). Taruhan Olahraga online
 - sepak bola taruhan ini merupakan taruhan paling populer yang dimana taruhan ini meliputi pada hasil pertandingan, jumlah gol, pencetak gol, dan lainnya.
 - basket taruhan pada pertandingan basket yaitu taruhan berupa hasil pertandingan, poin tertinggi dan berbagai statistik lainnya.³⁷

Banyaknya permainan judi online sehingga penggunaanya dapat kecanduan dalam bermain judi online tersebut, maka dengan itu meningkatnya pula tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh pecandu judi online tersebut, banyak kasus yang didapat bahwa para pecandu judi online melakukan hal tersebut jika sudah kehabisan uang, dalam istilah judi online dinamakan "Depo", tidak jarang banyak nya kasus pencurian, pembunuhan, kemiskinan dan perceraian terhadap pecandu yang sudah berkeluarga, hal tersebutlah yang harus dilakukannya pencegahan yang berupa penegakkan hukum dan pengawasan terhadap pecandu judi online tersebut, dapat kita ambil contoh data kasus perjudian online.³⁸

Dampak yang didapat dari perjudian online menurut data yang didapat, Indonesia saat ini sedang mengalami kondisi darurat judi online. Pertumbuhan situs judi online saat ini berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informasi terus mengalami penambahan walaupun telah dilakukan pemblokiran. Sejak Juli 2018 hingga Agustus 2023, Kominfo mencatat telah melakukan pemblokiran atau pemutusan akses situs judi online sebanyak 886.719 situs judi online, sehingga banyaknya kasus kriminalitas yang meningkat di lingkungan masyarakat di indonesia.³⁹

Contoh kasus kriminalitas di indonesia banyak ragamnya dimulai dari pencurian, pembunuhan, perceraian dan lainnya, dapat kita ambil contoh kasusnya Gara-gara Judi Online Seorang polisi wanita alias polwan, Brigadir Polisi Satu atau Briptu Fadhilatun Nikmah, membakar suaminya yang juga polisi, Briptu Rian Dwi Wicaksono. Pembakaran yang terjadi di Asrama Polisi Polres Mojokerto, Jawa Timur, pada Sabtu, 8 Juni 2024 itu diduga dipicu karena korban menggunakan gajinya untuk judi online. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Timur, Komisaris Besar Dirmanto, mengatakan, berdasarkan olah tempat kejadian perkara dan gelar perkara oleh penyidik, motif pelaku membakar suaminya, lantaran marah yang tak terkendali. Korban disebut acap menghabiskan uang belanja untuk judi online. Padahal mestinya uang tersebut untuk membiayai kehidupan keluarganya.⁴⁰

³⁶ Sitanggang et al., "Penegakan Undang-Undang ITE Terhadap Kasus Judi Online."

³⁷ Tasya Jadidah et al., "Analisis Maraknya Judi Online Di Masyarakat."

³⁸ Imanudin Abdurrohman, "Bahaya Judi Slot Online Dan Dampaknya Bagi Negara," 12/6/2024,.

³⁹ Rachman, "RI Darurat Judi Online: Takedown Sekarang, Besok Muncul Lagi!"

⁴⁰ Runik Sri Astuti, "Kasus Polwan Bakar Suami, Momentum Berantas Judi "Online",," 11/6/2024, last modified 2024, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/06/11/kasus-polwan-bakar-suami-momentum-berantas-judi-online>.

Dari kasus tersebut dapat kita lihat bahwa kurangnya aparat penegakkan hukum dan pemerintah dalam pencegahan kasus judi online, walaupun telah dibuat peraturan di kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP, dan Undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik atau UU ITE jika didalam pergerakan atau aksi nya masih kurang, maka perjudian online masih akan tetap merajalela di lingkup masyarakat Indonesia, dan tidak adanya efek jera terhadap para pelaku judi online tersebut, maka selain hukum yang harus dipatuhi, peran kepolisian dalam menangkap pelaku judi online dinilai harus sigap, selain dari pihak kepolisian perlu adanya sosialisasi atau rehabilitasi kepada para pecandu judi online tersebut.⁴¹

Perlu dilakukannya upaya pencegahan dan efek jera terhadap masyarakat yang menjadi pecandu judi online tersebut, jika tidak adanya pencegahan dan memberi efek jera maka kasus dalam perjudian online ini akan berlanjut, maka dari itu adanya pihak kepolisian dapat membantu melakukan pengurangan terhadap para pelaku judi online, Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri memiliki fungsi yaitu sebagai pengayom masyarakat, penegakan hukum, pelayanan masyarakat, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, fungsi kepolisian terdapat dalam pasal 2 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁴²

Di dalam kepolisian terdapat dua upaya yang dilakukan dalam memberantas pelaku judi online yaitu upaya represif dan upaya repressif yang dimana upaya kedua tersebut berbeda maknanya didalam kepolisian yang bertujuan untuk menindak lanjuti para pelaku perjudian online ini, berikut yang dimaksudkan upaya tersebut:

(a). Upaya represif adalah suatu bentuk tindakan atau pengendalian sosial yang dimana dilakukan setelah terjadinya suatu peristiwa atau tindak pidana dengan memberikan tindakan tegas agar pelaku mendapat efek jera atas tindakannya tersebut, sedangkan upaya repressif

(b). Upaya repressif yaitu upaya yang merupakan pengendalian sosial yang bertujuan untuk melakukan pencegahan agar suatu kejahatan tidak berkembang dan meminimalisir angka kriminalitas di lingkungan masyarakat serta menciptakan suasana yang aman dan kondusif. Upaya penanggulangan yang bersifat preventif ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadi kejahatan.⁴³

Jadi upaya repressif tidak menggunakan cara penegakan hukum pidana, melainkan menggunakan cara pendekatan dengan masyarakat dengan cara melakukan himbauan atau penyuluhan sosialisasi ke masyarakat serta mengajak untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan perjudian online. dapat kita ambil contoh misalnya pihak kepolisian melakukan sosialisasi ke masyarakat dengan mengedukasi warga, edukasi tersebut bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari judi online, upaya yang dilakukan pihak kepolisian bukan secara penegakkan hukum tetapi juga untuk menyelamatkan masyarakat dari bahayanya judi online tersebut.⁴⁴

Pada upaya represif ini berupa bentuk tindakan yang dilakukan setelah terjadinya peristiwa atau tindak pidana dengan memberi tindakan. tegas agar si pelaku mendapatkan efek jera atas tindakan tersebut, disinilah tindakan tegas dari pihak kepolisian dalam menuntaskan para pecandu

⁴¹ Lakoro, Badu, and Achir, "Lemahnya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Togel Online."

⁴² Oktaviyani, "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Judi Togel Online (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Laweyan Surakarta)."

⁴³ Saputra and Pranoto, "Pencegahan Tindak Pidana Perjudian Online."

⁴⁴ Teddi Heriyanto, "Polisi Sosialisasikan Bahaya Judi Online," 31/7/2024, last modified 2024, accessed October 6, 2024, <https://www.rri.co.id/waykanan/hukum/867589/polisi-sosialisasikan-bahaya-judi-online>.

judi online agar tidak terjerumus lebih dalam lagi, jika dibiarkan para pecandu judi online ini yang ditakutkan akan terjerumus lebih dalam lagi dan akan berakibat pada dunia kriminalitas, maka dari itulah para pemerintah dan aparat penegak hukum dan masyarakat harus bahu membahu dalam menangani perjudian online ini agar tidak merusak generasi generasi.⁴⁵

PENUTUP

a. Kesimpulan

Pada kasus ini dapat kita simpulkan bahwa perjudian online di Indonesia merupakan tindak pidana yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan norma hukum, sosial, dan agama. Penerapan sanksi pidana yang efektif, baik melalui KUHP maupun UU ITE, sangat diperlukan untuk mengurangi dampak negatif perjudian online, yang telah mencapai 4 juta pemain, tidak hanya bergantung hukum yang dibuat oleh pemerintah, tetapi Penegakan hukum yang kuat, kesadaran masyarakat, serta upaya pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi adalah kunci untuk menangani masalah ini. Kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat juga sangat penting untuk mencegah kerusakan lebih lanjut pada generasi mendatang.

b. Saran

1. Bagi pemerintah perlunya turun langsung kepada lingkungan masyarakat yang banyak terdampak judi online, dikarenakan masi banyaknya masyarakat yang menganggap hal ini sepele sehingga tidak ada efek jera terhadap para pemain judi online tersebut, sehingga perlu dilakukan sosialisasi rutin di lingkungan masyarakat yang terkena dampak, jika sudah pecandu berat maka bisa dilakukan kepada medis yang memberikan bantuan kejiwaan terhadap pemain judi online tersebut, namun jika para pecandu judi online tersebut sudah berbuat kriminalitas dari efek bermain judi tersebut maka dapat dikenakan sanksi denda / penjara terhadap pecandu judi online tersebut yang dimana sudah dibuat oleh pemerintah yang diatur didalam KUHP dan UU ITE.
2. Bagi aparat penegak hukum, perlu ditingkatkannya lagi dalam melakukan kinerja dalam memberantas kejahatan pada judi online agar dapat memberikan efek jera terhadap pemain judi online, yang dimana pemerintah sudah membuat aturan yang berkaitan dengan perjudian online, maka dari itu perlunya aksi dilapangan untuk memberantas para pelaku kriminalitas judi online.

⁴⁵ Hasan et al., "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online."

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

- Abdurohman, Imanudin. "Bahaya Judi Slot Online Dan Dampaknya Bagi Negara." 12/6/2024. Last modified 2024. tirto.id/bahaya-judi-slot-online-dan-dampaknya-bagi-negara-gZxn.
- Afrinda Parandita, Risma, and Sejarah Artikel. "Urgensi Regulasi Khusus Terhadap Perjudian Online Sebagai Penyakit Baru Di Masyarakat." *Jurnal Hukum dan Kebijakan* 1, no. 1 (2023): 22–28. <https://journal.awatarapublisher.com/index.php/leo>.
- Akbar, Lucky. "Perlunya Kolaborasi Pemerintah-Masyarakat Untuk Berantas Judi Online." Last modified 2024. Accessed October 4, 2024. <https://www.antaraneews.com/berita/4169349/perlunya-kolaborasi-pemerintah-masyarakat-untuk-berantas-judi-online>.
- Astuti, Runik Sri. "Kasus Polwan Bakar Suami, Momentum Berantas Judi "Online"." 11/6/2024. Last modified 2024. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/06/11/kasus-polwan-bakar-suami-momentum-berantas-judi-online>.
- Dalimunthe, Septian Rizky, Rizky Iswandi, Akmal Satria Alfin Sitorus, Julia Rahma Putri, and Nadilla Rahwa Juwita. "Sosialisasi Hukum Tentang Akibat Hukum Dan Upaya Pencegahan Judi Online Pada Remaja." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Kesosi* 7, no. 1 (2024): 44–53.
- Dewi, Intan Rakhmayanti. "Judi Online Rayu Warga RI Di 4 Juta Laman Website Pemerintah." *Intan Rakhmayanti Dewi*. Last modified 2023. Accessed October 3, 2024. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230824094706-37-465707/judi-online-rayu-warga-ri-di-4-juta-laman-website-pemerintah>.
- Habibi, Miftakhur Rokhman, and Isnatul Liviani. "Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) Dan Penanggulangannya Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 23, no. 2 (2020): 400–426.
- Handoko, Duwi, and Tat Marlina. "Perjudian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." *El-Dusturie* 2, no. 1 (2023): 1–13.
- Hasan, Zainudin, Incik Daffa Apriano, Yunika Sari Simatupang, and Amanda Muntari. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online." *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)* 2, no. 3 (2023): 375–380.
- Heriyanto, Teddi. "Polisi Sosialisasikan Bahaya Judi Online." 31/7/2024. Last modified 2024. Accessed October 6, 2024. <https://www.rri.co.id/waykanan/hukum/867589/polisi-sosialisasikan-bahaya-judi-online>.
- Hukum, Analisis, Terhadap Regulasi, Judi Online, and Telaah Pasal. "Legal Analysis of Online Gambling Regulations in Indonesia : Examining Article 303 of the Criminal Code and the ITE Law." *Jurnal Dani Ramadhan* (2024). <http://digilib.iblam.ac.id/id/eprint/1443%0A>.
- Kartono, Kartini. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online." *universitas HKBP Nommensen Repository* (2023): 1–29. <https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/9577>.
- Kesuma, Reza Ditya. "Penegakan Hukum Perjudian Online Di Indonesia : Tantangan Dan Solusi" 1, no. 1 (2023): 34–52.
- Lakoro, Aniza, Lisnawaty Badu, and Nuvazria Achir. "Lemahnya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Togel Online." *Jurnal Legalitas* 13, no. 01 (2020): 31–50.
- Oktaviyani, Putri. "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Judi Togel Online (Studi Kasus Di Kepolisian Sektor Laweyan Surakarta)." *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta* (2018): 20.

- Purnawinata, Dody. "Aspek Hukum Pidana Dalam Perjudian Secara Online." *Solusi* 19 (2021). https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/82733780/310-libre.pdf?1648358196=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DAspek_Hukum_Pidana_Dalam_Perjudian_Secar.pdf&Expires=1715698526&Signature=GiFBXg6LZaDROdJJzIIWdbThoVLutzIOxxrjKfd-qi6E9qABSNvbFDtxRF.
- Rachman, Arrijal. "RI Darurat Judi Online: Takedown Sekarang, Besok Muncul Lagi!" *CNBC Indonesia*. Last modified 2023. Accessed October 3, 2024. nbcindonesia.com/tech/20231017144100-37-481276/ri-darurat-judi-online-takedown-sekarang-besok-muncul-lagi.
- Ramalan, Suparjo. "4 Juta Orang Indonesia Jadi Pemain Judi Online, Transaksi Rp600 Triliun." Last modified 2024. Accessed October 3, 2024. <https://economy.okezone.com/read/2024/10/03/320/3070592/4-juta-orang-indonesia-jadi-pemain-judi-online-transaksi-rp600-triliun>.
- Ramdania, Dini. "Efektifitas Pasal 303 BIS KUHP Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sebagai Penyakit Masyarakat." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2018): 105–114.
- Rika Widianita, Dkk. "Pelaksanaan UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Pasal 27 Oleh Polsek Mandau Dalam Pencegahan Judi Online DITINJAU DARI FIQH SIYASAH." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VIII, no. I (2023): 1–19.
- Sain, N K A, dan T Susilowati. "Tinjauan Yuridis Tentang Judi Online Di Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum Dan*, no. 2 (2024): 70–78. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp/article/view/118>.
- Saputra, M. Y. V, and E. Pranoto. "Pencegahan Tindak Pidana Perjudian Online" 2, no. 1 (2023): 20–30.
- Sarini. "Ragam Terapi Efektif Untuk Mengatasi Kecanduan Judi Online." 29/Juli/2024. Last modified 2024. <https://www.rri.co.id/lain-lain/860876/ragam-terapi-efektif-untuk-mengatasi-kecanduan-judi-online>.
- Sitanggang, Adelina, Bertania Permata Sari, Eirene Dahlia Sidabutar, Halimah, Mira Cahya, and Ramsul Yandi Nababan. "Penegakan Undang-Undang ITE Terhadap Kasus Judi Online." *Mediation: Journal of Law* 2, no. 4 (2023): 16–22. <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jhkm/article/view/1620>.
- Sulistyo, Hery, and Lindu Ardjayeng. "Tinjauan Yuridis Tentang Perjudian Online Ditinjau Dari Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Dinamika Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 2 (2020): 1–19. <http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/DMH/index>.
- Tasya Jadidah, Ines, Utami Milyarta Lestari, Keysha Alea Amanah Fatiha, Roja Riyani, and Cherrysa Ariesty Wulandari. "Analisis Maraknya Judi Online Di Masyarakat." *JISBI: Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Indonesia* 1, no. 1 (2023): 20–27.

- Tuwo, Christy Prisilia Constantia. "Penerapan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Perjudian." *Lex Crimen* 5, no. 1 (2016): 116–123.
- Yulianto, Muhammad, Guntari -Sekolah Titiek, Ilmu Tinggi, Iblam Hukum, and Titiek Guntari. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022): 3281–3287.
<https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/3334/pdf/8333>.